



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG JASA TENAGA TEKNIS VERIFIKASI DATA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran III.2.b.3).b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 bahwa besaran uang jasa narasumber/tenaga ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Jasa Tenaga Teknis Verifikasi Data Perencanaan Pembangunan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Besaran Uang Jasa Tenaga Teknis Verifikasi Data Perencanaan Pembangunan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan.
Pada Tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO